



RSUD
TAPAN

**PEMBERIAN OBAT PASIEN RAWAT JALAN
OLEH APOTEKER/ASISTEN APOTEKER**

NO. DOKUMEN
MPO/034/RSUD-
TP/VII/2020

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD TAPAN



dr. Fitriana Mirna
Nip. 19840427 201412 2 001

Pengertian

Pemberian obat pada pasien rawat jalan adalah suatu kegiatan/tindakan pemberian terapi yang diberikan secara langsung kepada pasien oleh tenaga kesehatan yang berkompeten.

Tujuan

Untuk menjamin keselamatan pasien, supaya terhindar dari masalah-masalah yang terkait obat.

Kebijakan

SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/III/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

Prosedur

1. Obat yang sudah disiapkan oleh Apoteker/AA, dilakukan double check sediaan obat dengan resep dokter sebelum diserahkan kepada pasien/keluarganya, paraf di tempat yang telah disediakan di lembar resep
2. Pemberian obat dilakukan Apoteker/Asisten Apoteker yang berkompeten dan berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada saat akan memberikan obat, cek kebenaran pasien, yaitu dengan menanyakan nama pasien, alamat/tgl lahir/no. RM, cocokkan dengan identitas yang ada di kartu berobat pasien.
4. Apoteker./Asisten Apoteker memberikan KIE yang diperlukan pada saat penyerahan obat kepada pasien/keluarganya, paraf di tempat yang telah disediakan di lembar resep.
5. Apoteker dapat juga memberikan konseling kepada pasien/keluarganya jika obat yang diperoleh pasien sesuai kriteria konseling yang telah ditentukan, dan pasien/keluarganya dipanggil ke ruang konseling.
6. Apoteker memberikan konseling obat kepada pasien sesuai prosedur konseling yang sudah ditentukan.

Kei

Unit Terkait

Semua Unit Pelayanan Farmasi Rawat Jalan